



## **BUPATI BENGKULU TENGAH**

Kepada Yth,

Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat, Direktur RSUD, Lurah serta seluruh ASN dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah  
di -

### **T E M P A T**

SURAT EDARAN  
Nomor: 800/2/PEMKAB-BT/VIII/2023

### **T E N T A N G**

**PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON PNS DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022 dan Nomor : 1447.1/PN.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang etika dan perilaku Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang harus netral, bebas dari intervensi semua golongan partai politik atau tidak memihak atau terhindar dari konflik kepentingan, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap Aparatur Sipil Negara dituntut netral dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum, sebagaimana diamanahkan dalam :
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :  
Pasal 2 huruf e, Pasal 4 huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf d, e, h dan huruf l, Pasal 9 ayat (2) , Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil :  
Pasal 6 huruf h, dan Pasal 11 huruf c;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :  
Pasal 5 huruf n, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan angka 7.
2. Berdasarkan hasil penelusuran data dan informasi yang telah dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah memetakan beberapa permasalahan terkait sikap dan tindakan serta perilaku pegawai ASN yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu partai politik atau salah satu bakal calon peserta pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 serta konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh oknum ASN yang mengarah kepada aktivitas politik / politik praktis menjelang Pemilihan Umum serentak tahun 2024 yang akan datang.
- Bentuk kegiatan yang merupakan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin antara lain :
- a. Memasang spanduk / baliho / alat peraga lainnya terkait peserta pemilu dan pemilihan;
  - b. Sosialisasi / kampanye media sosial / online;
  - c. Menghadiri deklarasi / kampanye dan memberikan tindakan / dukungan secara aktif;
  - d. Membuat *posting, comment, share, like, bergabung / follow dalam group / akun* pemenang;
  - e. Memposting pada media sosial / media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan :
    - 1) Peserta pemilu dan pemilihan;
    - 2) Tim sukses dengan menunjukkan / memperagakan simbol keberpihakan / memakai atribut partai politik dan / menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik / peserta pemilihan umum dan pemilihan;
    - 3) Alat peraga terkait partai politik / peserta pemilihan umum dan pemilihan.
  - f. Ikut dalam kegiatan kampanye / sosialisasi / pengenalan peserta pemilihan umum dan pemilihan;
  - g. Mengikuti deklarasi / kampanye bagi suami/isteri peserta pemilihan umum dan pemilihan dengan tidak dalam status cuti diluar tanggungan negara.
3. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, bersama ini disampaikan :
- a. Bahwa sikap dan tindakan serta perilaku ASN sebagaimana tersebut diatas, belum dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 5 huruf n angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, apabila belum ada penetapan pasangan calon dan masa kampanye, namun sudah dapat dikategorikan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 ayat (2) huruf d, e, h dan huruf l Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga terhadap oknum ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi moral sebagaimana disebut dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan bahkan sesuai Pasal 16, dapat dikenakan tindakan administrative sesuai peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
  - b. Bahwa sikap dan tindakan serta perilaku ASN, apabila dilakukan setelah adanya penetapan pasangan calon dan masa sebelum, sedang dan setelah kampanye sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf n angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dikategorikan melanggar ketentuan disiplin PNS dan dikenakan sanksi sesuai Pasal 13 huruf g untuk hukuman disiplin sedang dan Pasal 14 huruf i untuk hukuman disiplin berat. Sehingga terhadap oknum ASN yang melakukan pelanggaran tersebut dikenakan sanksi disiplin dan diproses sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dinyatakan pada Pasal 53 Ayat (3) huruf c bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilakukan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
5. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non PNS yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, tetap terjaga dan terjamin netralitasnya pada pelaksanaan kegiatan dimaksud :
  - a. Pimpinan Perangkat Daerah memberikan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non PNS di lingkungan unit kerjanya, agar dapat menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan / aktivitas politik atau yang mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, serta berpartisipasi dan menjaga iklim kondusif terhadap keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
  - b. Apabila terdapat oknum Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku agar diberlakukan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dan oknum yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrative sesuai Pasal 16 atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
  - c. Bagi oknum PNS yang melakukan pelanggaran terhadap larangan PNS sesuai ketentuan:
    - 1) Pasal 5 huruf n angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin sedang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3), yang terdiri dari :
      - a) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
      - b) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
      - c) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
    - 2) Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (4), yang terdiri dari :
      - a) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
      - b) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
      - c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
7. Semua Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, jujur dan adil dengan mengedepankan netralitas.
8. Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN berkewajiban menjaga kekompakan, keteladanan serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa/masyarakat.

9. Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dimintakan agar Saudara melaksanakan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS serta Unit Pelaksana Teknis yang berada di Lingkungannya masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
Pada tanggal 21 Agustus 2023

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH,



**Dr. HERIYANDI RONI, M.Si**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Gubernur Bengkulu di Bengkulu  
Cq. Kepala BKD Provinsi Bengkulu
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta  
Cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
6. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
9. Inspektur Kabupaten Bengkulu tengah;
10. Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah;
11. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah.